BAB IV

ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI

1. Analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010

Berkaitan dengan hal diatas, hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh Hakim adalah dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Barang siapa
b) Dengan sengaja
c) Direncanakan terlebih dahulu
d) Merampas nyawa orang lain

a) Unsur barang siapa;

Untuk membuktikan unsur barang siapa menurut majelis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu menganai subyek hukum pidananya saja, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidananya akan majelis pertimbangkan setelah semua unsur yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti semuanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/235/K/AD/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 telah didakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindak pidana adalah orang yaitu terdakwa yang bernama Niman yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap diatas.

b) Unsur dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan: pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan kehendak (Gewild) atau diketahui. Dalam teori, mengenai kesengajaan (Opzet) ini ada 2 aliran yakni:

1. Teori kehendak "Willstheori" dari Von Hippel.
2. Teori pengetahuan "Voorstellingtheori" dari Frank yang didukung oleh Vonlist

Menurut teori kehendak "kesengajaan" (*Opzet*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan pada terwujudnya teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan ketentuan undang-undang. Walaupun dalam praktek antara kedua teori tersebut seringkali berakhir dengan hasil yang sama. Perbedaannya hanya dalam dalam bidang psikologi, tetapi dapat dirasakan manakah suatu satu dari kedua teori tersebut yang lebih memuaskan. Kiranya lebih mudah dimengerti bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui. Sebab untuk menghendaki sesuatu itu orang lebih dahulu mengetahui (mempunyai gambaran) tentang segala sesuatu itu. Jika mengambil teori kehendak, konsekwensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sesuai dengan motif untuk berbuat, dan tujuannya harus ada hubungan kasual dalam batin terdakwa. Lain halnya jika kesengajaan dipandang sebagai pengetahuan dengan unsur-unsur dari perbuatan dengan pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan

c) Direncanakan terlebih dahulu

Dalam pembunuhan biasa *(Dood slag)* pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaanya merupakan suatu kesatuan, sedangkan direncanakan terlebih dahulu *(Moord)* kedua hal terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberikan kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya, jangkas waktu hanya sebagai petunjuk saja bukan sebagai kriteria atau bukti.

Direncanakan lebih dahulu *(Moord)* memang terjadi pada seseorang suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang, ditimbulkan oleh pengaruh hanwa nafsunya.

Jadi yang terpenting adalah:

1. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang
3. Untuk kemudia dilaksanakannya juga secara tenang

Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan iapun tidak membatalkannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka semua syarat-syarat dengan sengaja *(Opzettyke)* dan direncanakan terlebih dahulu *(Moord)* telah terpenuhi.

d) Merampas nyawa orang lain

Pengertian dari merampas nyawa orang lain mengandung arti bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal dunia/mati. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimuka persidangan dihubungkan pula dengan alat bukti lain berupa hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso tanggal 13 mei 2010 pukul 13.20 Wib, nomor : VER/35/V/2010, telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan telah jatuh korban yang bernama Hartono meninggal dunia disebabka terpotongnya anggota tubuh, dan luka tembak yang masuk pada rongga dada kiri kemudian keluar di punggung kiri dengan mematahkan tulang rusuk. Luka tersebut mengenaai paru-paru kiri bawah, sekat rongga dada sisi kiri di dua tempat serta hati bagian kiri, dan adanya kekerasan tumpul di kepala.

Dari uraian fakta hukum dan pertimbangan dalam perkara, majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah pula terpenuhi menurut hukum. Adapun sebelum majelis sampai pada penentuan *Straaf Maat* (lamanya pidana yang akan dijatuhkan) kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 3 dan marga ke 5

b. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI terutama butir ke 1, 6 dan 7

c. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama butir ke 2

d. Perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik kesatuan terdakwa ditengah masyarakat

2) Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

b. Terdakwa belum perah dihukum

c. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban. Untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan oleh korban

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dipandang sudah mencerminkan rasa kepatuhan dan rasa keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai perkara pidana pembunuhan dengan cara mutilasi Nomor: 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010 ditinjau dari KUHP dan Hukum Pidana Islam

A. KUHP

Setelah melakukan studi literatur dan produk hukum pidana sampai saat ini penulis belum mendapatkan satu ketentuan hukum pidana yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai tindakan mutilasi. KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana ternyata juga tidak mengatur tindakan ini. Berikut ini beberapa ketentuan hukum pidana yang mungkin diterapkan pada tindak mutilasi:

1) Mutilasi pada korban yang masih hidup

Dalam bahasan ini difokuskan pada mutilasi sebagai bentuk kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Mutilasi berarti pemotongan anggota tubuh korban, ini berarti termasuk dalam penganiyaan berat yang sesuai dengan Pasal di KUHP.

a. Pasal 90 KUHP menjelaskan ‘luka berat’ sebagai luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali/bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; cacat berat (*verminking*); sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama min. 4 minggu; gugurnya kandungan seorang perempuan.

b. Pasal 351 ayat (2) KUHP tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasakan atau menderita sakit secara fisik. hanya saja tindakan penganiayaan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat 'luka berat' sanksi pidana : penjara max 5 tahun.

c. Pasal 353 ayat (1) KUHP tindakan mutilasi ini dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga berakibat akhir luka berat pada korban. sanksi pidana: penjara max. 7 tahun
d. Pasal 354 (1) KUHP secara khusus sebenarnya KUHP sudah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. kekhususan pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. sanksi: pidana penjara max. 8 tahun.
e. Pasal 355 ayat (1) KUHP dari sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dia dan sudah direncanakan terlebih dahulu. sanksi: pidana penjara max. 12 tahun.
f. Pasal 356 KUHP pemberatan sanksi pidana karena pelaku adalah keluarga korban, pejabat, memberikan bahan berbahaya. sanksi: pidana penjara +1/3 dari sanksi pidana yang di ancamkan.

Mutilasi sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa, Tindakan mutilasi di sini dapat dipahami sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban mati. sangat berbeda dengan penganiayaan, dimana matinya korban tidak di rencanakan atau di harapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. pada golongan ini, tindakan mutilasi ini jelas-jelas ditujukan untuk matinya korban. misalnya, dengan menebas kepala korban dengan celurit, memotong tubuh korban secara langsung dengan gergaji mesin, dll. Pasal 338 KUHP perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta dan berakibat matinya korban. Sanksi: pidana penjara max. 15 tahun. Pasal 340 KUHP perbuatan mutilasi sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban. Sanksi: pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

2) Mutilasi pada mayat korban

Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. mengenai hal ini dapat kita kaji pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku di ancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal 300 rupiah. Hal ini sangat berbeda jauh jika di bandingkan dengan pasal penculikan orang (pasal 328 misalnya) memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun. Jika di bandingkan terhadap pasal pencurian barang pun sebenarnya juga sangat jauh berbeda, pasal 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.

Oleh karena itu dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang mayat atau jenazah di dalam KUHP masih sebatas pada benda yang sudah tidak bernyawa lagi. Pasal 406 KUHP penghancuran atau perusakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang menjadi kepunyaan orang lain. Istilah ‘kepunyaan’ orang lain ini sangatlah berbeda dengan kepemilikan dari orang terhadap barang miliknya. Pengertian ‘kepunyaan’ ini sangatlah luas tidak hanya semata-mata hak milik tetapi juga tanggung jawab yang telah diberikan dalam undang-undang.

Jenazah tidak dapat dimiliki oleh jenazah itu sendiri, karena hak milik mensyaratkan subyeknya orang yang bernyawa. Si ahli warislah yang menjadi penanggung jawab atas jenazah tersebut seperti tanggung jawab yang telah diberikan Undang-undang tentang hukum keluarga. Sanksi: penjara 2 tahun 8 bulan. Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP penghancuran benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti tindak pidana. Sanksi: pidana penjara max. 9 bulan atau denda max. 300 rupiah. Pasal 222 KUHP pencegahan atau menghalang-halangi pemeriksaan mayat Sanksi: pidana penjara max. 9 bulan atau denda max. 300 rupiah. Sampai saat ini belum ada satupun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas.

Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannnya tanpa ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan. Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti (mayat) tidak diketahui identitasnya. Pada titik ini seringkali aparat kepolisian hanya menganggap tindakan mutilasi sebagai tindakan menghilangkan barang bukti dengan demikian rasa keadilan masyarakat tidak terfasilitasi. Adalah tugas Hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam rangka membuat Yurisprudensi yang menetapkan tindakan mutilasi sebagai bentuk kejahatan.

B. Hukum Pidana Islam

Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia. Islam menghormati hak-hak manusia. Secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup. Karena hak hidup adalah hak suci yang secara hukum tidak dibenarkan untuk dilanggar kemuliannya. Jadi, pembunuhan tidak dibenarkan dalam islam, karena telah melanggar hak hidup seseorang. Islam memandang mutilasi merupakan tindakan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban tapi juga terhadap masyarakat.

Pada masa Rasulullah, saat perang uhud mutilasi pernah terjadi. Hamzah bin ’Abdul Muththalib, paman Rasulullah, dibunuh oleh Wahsyi lalu dimutilasi oleh Hindun (istri Abu Sofyan). Ia mengambil jantung Hamzah dengan belati dan mengunyahnya. Sebagai balasan untuknya, Rasulullah pernah berbicara bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita akan membalas perbuatan Hindun. Tetapi, Allah menegur beliau karena memotong jenazah itu dilarang oleh Allah SWT.[1]

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan mutilasi dikenakan hukuman Qishash. Qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Dulu, apabila seseorang memutilasi, maka pelaku harus dimutilasi. Namun, sekarang hukuman itu sudah tidak berlaku lagi. Karena, Islam melarang pemotong-motongan jenazah. Tiga alternatif hukuman bagi pelaku mutilasi sama seperti pelaku pembunuhan dengan sengaja:

1) Dengan balas dibunuh

   Maksudnya dengan cara dipenggal bukan di potong-potong. Dan itu dilakukan di depan orang banyak termasuk disiarkan ke media massa.

2) Membayar diyat

   Diyat adalah denda pengganti yang harus dibayar oleh pelaku. Dalam islam, harga nyawa seseorang senilai dengan 100 ekor unta dengan 40 ekor diantaranya dalam keadaan bunting. Karena di Indonesia tidak ada unta, bisa diganti dengan 200 ekor sapi. Jika harga satu sapi Rp 15 juta, maka harga 200 sapi itu Rp 3 Milyar.

3) Dimaafkan

   Maksudnya, pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban.

[1]"Terulangnya Kasus Mutilasi", dalam http://santrilucu.wordpress.com, diakses pada 15 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id